



FONDASI ECOSOPHY DENGAN MODEL PLACE-BASED EDUCATION CLINICAL LEGAL EDUCATION

ECOSOPHY FOUNDATION WITH PLACE-BASED EDUCATION MODEL CLINICAL LEGAL EDUCATION

Mohammad Alvi Pratama, Eva Laila Rizkiyah

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar, No. 68, Cikawao, Kec. Lengkong, Bandung.

alvi.pratama@unpas.ac.id, evalaila686@gmail.com

Submission : 15 Mei 2022

Accepted : 31 Mei 2022

Publish : 31 Mei 2022

Abstract

Environmental destruction arises as a result of human wickedness and the absence of legislative acknowledgement of environmental integrity. Historically, the anthropocentric conception of law resulted in legislation serving as a tool for taming and othering nature, with nature existing only as a means to an end: human wellbeing (in terms of human rights). As a legal tool, it might be regarded as natural legitimacy degrading the environment, particularly through anthropocentric power relations, in the name of developing a risk management measuring tool that does not safeguard, but rather perpetuates, this ecological business. If the law remains dominated by an anthropocentric perspective, it will continue to be a mechanism for promoting and legitimizing environmental destruction; environmental law is still biased in favor of human wellbeing, not ecological integrity. As a result of this research, it is important to develop a additional learning model for CLE, one that is based on the Ecosophy (Ecological Philosophy) paradigm, which underpins the Deep Ecology perspective with Pedagogy Place Based Education (PBE). This is a qualitative descriptive-analytical method for expressing the legal situation & needs. The study's findings indicate that the predominance of anthropocentric perspectives in law, particularly in determining the personality of legal subjects who are exclusively human and human interests (such as companies), must be reinterpreted. This perspective establishes the role of law as a way of taming and othering nature, and more precisely, as a means of instrumentalizing and legitimizing environmental destruction under the guise of exploiting nature. Humans are, philosophically speaking, a component of the ecology. Human equality with nature is consistent with Deep Ecology beliefs. Thus, the expansion of the personality of legal subjects to include non-humans ensures that they receive their rights and are classified as vulnerable groups. Deep Ecology can be used to demonstrate that this PBE model for CLE must have a non-anthropocentric perspective and be more open-minded through the Ecosophy education model: PBE, in order for students to critically and empathetically see the world from a deep-holistic perspective, that vulnerable groups are not limited to humans, but also

include nature. This understanding will result in law students who become environmental activists, ensuring that the future of law recognizes environmental integrity and does not justify environmental destruction.

Keywords: *Clinical Legal Education, Place-Based Education, Ecosophy, Deep Ecology.*

Abstrak

Kerusakan lingkungan muncul sebagai akibat dari kejahatan manusia dan tidak adanya pengakuan legislatif terhadap integritas lingkungan. Secara historis, konsepsi hukum yang antroposentris menghasilkan undang-undang yang berfungsi sebagai alat untuk menjinakkan dan mengatur alam, dengan alam hanya ada sebagai alat untuk mencapai tujuan: kesejahteraan manusia (dalam hal hak asasi manusia). Sebagai alat hukum, hal itu dapat dianggap sebagai legitimasi alami yang merendahkan lingkungan, terutama melalui hubungan kekuasaan antroposentris, atas nama pengembangan alat ukur manajemen risiko yang tidak melindungi, melainkan melanggengkan, bisnis ekologis ini. Jika hukum tetap didominasi oleh perspektif antroposentris, ia akan terus menjadi mekanisme untuk mempromosikan dan melegitimasi perusakan lingkungan; hukum lingkungan masih bias mendukung kesejahteraan manusia, bukan integritas ekologis. Sebagai hasil dari penelitian ini, penting untuk mengembangkan model pembelajaran tambahan untuk CLE, yang didasarkan pada paradigma Ecosophy (Filsafat Ekologis), yang menopang perspektif Deep Ecology dengan Pedagogy Place Based Education (PBE). Ini adalah metode deskriptif-analitis kualitatif untuk mengungkapkan situasi & kebutuhan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi perspektif antroposentris dalam hukum, khususnya dalam menentukan kepribadian subjek hukum yang secara eksklusif manusia dan kepentingan manusia (seperti perusahaan), harus diinterpretasikan kembali. Perspektif ini menetapkan peran hukum sebagai cara untuk menjinakkan dan memelihara alam, dan lebih tepatnya, sebagai sarana instrumentalisasi dan legitimasi perusakan lingkungan dengan kedok eksploitasi alam. Manusia, secara filosofis, merupakan komponen ekologi. Kesetaraan manusia dengan alam konsisten dengan keyakinan Deep Ecology. Dengan demikian, perluasan kepribadian subjek hukum untuk memasukkan non-manusia memastikan bahwa mereka menerima hak-hak mereka dan diklasifikasikan sebagai kelompok rentan. Deep Ecology dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa model PBE untuk CLE ini harus memiliki perspektif non-antroposentris dan lebih berpikiran terbuka melalui model pendidikan Ecosophy: PBE, agar siswa dapat secara kritis dan empatik melihat dunia dari sudut pandang holistik yang dalam. perspektif, bahwa kelompok rentan tidak terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup alam. Pemahaman ini akan menghasilkan mahasiswa hukum yang menjadi aktivis lingkungan, memastikan bahwa masa depan hukum mengakui integritas lingkungan dan tidak membenarkan perusakan lingkungan.

Kata Kunci : *Clinical Legal Education, Place-Based Education, Ecosophy, Deep Ecology*



A. Pendahuluan

Fondasi Konsep Deep Clinical Legal Education

William V. Rowe menekankan bahwa CLE (Clinical Legal Education) bukan hanya pendidikan hukum secara praktik keilmuan professional saja, tetapi terlebih pada perhatian tetang kesejahteraan umum dan menjadi warga negara yang baik, sehingga CLE berperan penting dalam memberikan fondasi bagi tiap murid individu tentang identitas, karakter serta kehormatan profesi ¹.

Perhatian pada kesejahteraan merupakan inti utama dari pendidikan keadilan social, dan inilah merupakan akar dari CLE itu sendiri, mengutip dari Lee Anne Bell dalam Aiken ² bahwa tujuan dari pendidikan keadilan social adalah partisipasi penuh dan setara dari seluruh kelompok masyarakat yang saling terhubung dan bergantung untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Keadilan social adalah sebuah visi yang mana dalam visi tersebut sumber daya terdistribusi secara merata sehingga menciptakan rasa aman dan tentram secara fisik dan psikis dari seluruh anggota masyarakat ³.

CLE mengajak students untuk melihat dunia secara holistik antara realitas dan sistem hukum itu sendiri. Akan tetapi, konsep kesejahteraan umum dari pemenuhan keadilan social nampaknya dapat diperluas hingga konsep keadilan bagi semesta alam (deep-ecological justice). Hal ini melihat kondisi dunia (alam) sedang tidak baik-baik saja bahkan walaupun dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan.

Rasa aman dan tentram adalah keniscayaan hubungan bagaimana alam menjamin itu bagi manusia, akan tetapi bagaimana sebaliknya? Tidak ada jaminan perlindungan sendiri bagi alam. Alam masih dilihat manusia sebagai instrument pemenuhan hak asasi manusia walaupun bahkan dalam kesadaran lingkungan yang tinggi dalam paradigma eco-developmentalism yaitu pembangunan berkelanjutan.

Maka penting sekali bahwa adalah kesadaran kritis-filosofis-etis-ekologis yang ditumbuhkan bagi students CLE. Secara essensial menurut John Dubin ⁴, CLE mempromosikan keadilan social melalui 3 cara yaitu 1) mengenalkan access to justice

¹ Shuvro Prosun Sarker, *Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged* (Springer, 2016); William V Rowe, "Legal Clinics and Better Trained Lawyers a Necessity," *Ill. LR* 11 (1916): 591.

² Jane H Aiken, "Provocateurs for Justice," *Clinical L. Rev.* 7 (2000): 287.

³ Sarker, *Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged*.

⁴ Jon C Dubin, "Clinical Design for Social Justice Imperatives," *SMUL Rev.* 51 (1997): 1461.



bagi kelompok marginal dan rentan, 2) mengenalkan studentss kepada tanggung jawab pelayanan public/pro bono, dan 3) menciptakan pemahaman pada hubungan antara hukum dan keadilan social kepada studentss. 3 aktivitas yang dilakukan dalam CLE sangat berpotensi untuk ditumbuhkannya kesadaran tersebut.

Aktivitas yang CLE berfokus pada lapangan (real world) sehingga students terjun langsung dengan komunitas/masyarakat sehingga melihat realitas sesungguhnya bagaimana hukum bekerja terkhusus dalam kelompok marginal/rentan dan secara khusus dalam paper ini tentang alam yang dikategorikan sebagai sesuatu yang rentan.

Students CLE yang terjun, mendengar dan belajar secara nyata dalam masyarakat tentang bagaimana hukum dan institusi hukum beroperasi yang seringkali tidak adil/netral pada fungsinya. Sehingga students akan belajar tentang structural violence secara nyata yang menciptakan ketidakadilan structural.

Metode ini sejalan dengan tokoh awal CLE, William Pincus yang menulis bahwa tujuan dari CLE adalah agar studentss dapat “recognize what is wrong with the society around them – particularly what is wrong with the machinery of justice in which they are participating and for which they have a special responsibility”⁵.

Merekognisi apa yang salah pada masyarakat adalah upaya pemenuhan keadilan social. Akan tetapi, bagi saya, ditengah kondisi alam yang mengkhawatirkan, bahkan alam dapat dikatakan sebagai kelompok yang rentan (nature as vulnerable), maka CLE tidak hanya promoting keadilan social tetapi bagaimana berevolusi hingga keadilan deep ecology⁶.

Alam sebagai Kelompok Rentan

Memaknai alam, alam adalah sumber bagi pemenuhan keadilan social dengan memberikan rasa aman & tenang secara fisik maupun psikis, ini adalah pemaknaan yang antroposentrik. Alam tidak terlindungi secara setara seperti manusia, padahal tentu jasa alam sangat besar kepada manusia. Walaupun sejak tahun 1972 dalam konferensi Stockholm secara tegas tertera dalam Declaration of United Nations Conference on the

⁵ Omar Madhlloom and Hugh McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives* (Routledge, 2021); W Pincus, “Educational Values in Clinical Experience for Law Students,” *Clinical Education for Law Students: Essays by William Pincus*, 1969.

⁶ Arne Naess, “From Ecology to Ecosophy, from Science to Wisdom,” *World Futures: Journal of General Evolution* 27, no. 2–4 (1989): 185–90.

Human Environment bahwa, “in order to achieve a more rational management of resources and thus to improve environment, States should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improvement for the benefit of their population”⁷.

Deklarasi tersebut (eco-developmentalism), walaupun menekankan tentang kebutuhan melindungi lingkungan ekologis akan tetapi bahwa tetap pada bentuk keniscayaan alam hadir untuk jaminan atas keberlangsungan jenis hak asasi manusia. Lagi lagi, alam / lingkungan hidup dipandang sebagai instrument pemenuhan hak asasi manusia saja. Apalagi dalam konteks di Indonesia, alam / lingkungan hidup masih di dasari pada kepentingan manusia yang diakui haknya atas kelayakan hidup. Implikasinya, apalagi terjadi tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan maka tindakan ini dipandang sebagai sesuatu yang salah secara hukum oleh karena dampaknya melanggar hak asasi manusia, bukan kepada melanggar hak dari alam itu sendiri⁸.

Access to justice bagi Alam itu sendiri sulit didapatkan. Hal ini tentu, karena alam itu sendiri bukan subjek hukum. Maka, butuh sebuah fondasi filosofis-etis-ekologis untuk melihat bagaimana upaya access to justice bagi Alam. Untuk mencapai ke arah sana maka dibutuhkan pertama adalah kesadaran kritis dan empatik terhadap terhadap kerentanan alam⁹.

Kesadaran Ekologis melalui Model Place Based Education

Kesadaran kritis-empatik terhadap ekologis bisa diterapkan dalam model PBE (Place Based Education) sehingga Students CLE dapat melihat situasi kondisi dari tempat/komunitas lebih mendalam. Model PBE adalah suatu praktik dan filosofi yang berfokus pada tempat. Sehingga PBE merupakan model yang lebih kontekstual dan

⁷ Louis B Sohn, “Stockholm Declaration on the Human Environment, The,” *Harv. Int’l. LJ* 14 (1973): 423.

⁸ Abdurrahman Supardi Usman, “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.

⁹ Arne Naess, “Self-Realization. An Ecological Approach to Being in the World,” *G. Sessions (Ed.), Deep Ecology for the Twenty-First Century, Boston and London (Shambhala)* 1995, Pp. 225-239., 1995.



secara particular mendapatkan nilai-nilai kearifan local dari dan tentu berupaya menumbuhkan lokasi, komunitas dan wilayah tertentu¹⁰ Tentu dalam konteks CLE juga termasuk upaya access to justice bagi komunitas tersebut. Access to justice bukan hanya sebuah upaya pro-bono saja, tetapi upaya filosofis untuk melihat kesesuaian nilai hukum secara universal dengan kearifan local di tempat/komunitas tersebut.

Untuk kedalaman pembelajaran, maka PBE mensyaratkan hands-on, real world learning experiences yang akan menghasilkan capaian akademik serta penguatan elaborasi pada masyarakat¹¹. Model PBE secara kritis melihat secara khusus pada kontekstualitas, kondisi geographis yang membentuk masyarakat dan tindakan masyarakat yang membentuk kondisi tersebut (kearifan local)¹².

Model PBE bersinergi dengan CLE, khususnya dapat meningkatkan kesadaran konteks social, relativisme etis dan nilai kearifan local. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hukum tidak lepas dari konteks social, karena bagi Elizabeth Mertz¹³ bahwa ketika hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks social, maka pembuatan putusan maupun praktik hukum teralienasi dari etika¹⁴.

Penggunaan Model PBE dalam CLE melawan dominasi konsep bahwa hukum yang netral dan tidak terhubung pada suatu tempat/lokalitas, bahwa kurangnya proses pemaknaan hukum pada sensitifitas kearifan local. Deobrah Curran¹⁵ menegaskan bahwa synergy CLE dan model PBE adalah ketika kita belajar berada dalam konteks fisik, merasakan hukum secara langsung di suatu kondisi/lokasi menciptakan peluang untuk deep learning yang mana mendengarkan penjelasan seseorang yang tidak bisa

¹⁰ Madhloom and McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*; David A Gruenewald, "The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place," *Educational Researcher* 32, no. 4 (2003): 3–12.

¹¹ David Sobel, "Place-Based Education: Connecting Classroom and Community," *Nature and Listening* 4, no. 1 (2004): 1–7.

¹² Madhloom and McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*; Gruenewald, "The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place"; Gregory A Smith, "Place-Based Education: Learning to Be Where We Are," *Phi Delta Kappan* 83, no. 8 (2002): 584–94.

¹³ Elizabeth Mertz, *The Language of Law School: Learning to "Think like a Lawyer"* (Oxford University Press, USA, 2007).

¹⁴ Madhloom and McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*.

¹⁵ John Borrows, "Outsider Education: Indigenous Law and Land-Based Learning," *Windsor YB ACCess Just.* 33 (2016): 1.



hukum berikan ¹⁶. Sehingga dari pembelajaran deep-learning secara fisik akan menghasilkan pertumbuhan karakter psikis secara khusus emosi dan empati.

PBE & CLE sama-sama menyematkan sensibilitas berpikir kritis dan empati pada studentss dengan immersing mereka dalam suatu tempat & kondisi. Umumnya, pada PBE lebih sering focus pada pedesaan, focus pada nilai local, ecological, pengalaman langsung. ¹⁷ Sensibilitas Berpikir kritis menghasilkan pergulatan normativitas pada ranah keilmuan students dan rasa empati menghasilkan pergulatan keadilan pada ranah moralitas students. Sehingga ini akan menciptakan kedekatan antara students dan tempat/komunitas tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip community lawyering pada CLE. PBE menjadikan studentss CLE belajar ditempat dengan komunitas/masyarakat sehingga melihat realitas sesungguhnya bagaimana hukum bekerja terkhusus dalam kelompok marginal/rentan. Students mendengar dan belajar secara nyata dalam masyarakat tentang bagaimana hukum dan insitutisi hukum beroperasi yang seringkali tidak adil. Sehingga studentss belajar tentang structural violence secara nyata.

Sehingga diharapkan bahwa students menaruh perhatian lebih terhadap tempat / place. Ini adalah kuncinya agar dapat berempatik bahwa hukum tidak netral dalam berbagai tempat/ruang/komunitas. actually imbricated in the production of power relations in place. Sehingga students mendapatkan insight tentang advocacy dan hukum secara luas dan sosiologis serta ekologis. Dukungan dari Model PBE ini amat penting bagi peningkatan awareness, empathy students CLE ¹⁸.

Model PBE sangat cocok untuk mendukung kegiatan CLE yaitu meningkatkan kesadaran students terhadap komunitas local dengan identitasnya, nilainya serta hukum yang bekerja. PBE berpotensi membantu CLE untuk mencapai salah satu tujuan utamanya yaitu mengembangkan nalar kritis students terhadap sistem hukum yang bekerja secara nyata.

¹⁶ Madhloom and McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*.

¹⁷ Madhloom and McFaul; Gruenewald, "The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place."

¹⁸ Madhloom and McFaul, *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*.



Sensibilitas berpikir kritis dan empatis dapat didukung juga dengan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam model PBE ¹⁹.

- Bagaimana pemahaman anda tentang lokasi tempat melakukan klinik edukasi?
- Apa informasi yang paling penting bagi anda untuk dapat terhubung ke tempat dan komunitas yang mana akan membantu anda memahami kebutuhan klien?
- Bagaimana hukum bekerja di tempat klinik edukasi anda berlokasi dan di tempat tinggal klien anda?
- Data apa yang dikumpulkan klinik anda tentang nilai lokal masyarakat, lalu dari hasil sendiri atau dari institusi lain?
- Bagaimana data ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat?
- Apakah ada kesesuaian/cerminan dari demografis klien dengan demografis tempat dan situasi kondisi dari klinik anda?
- Perbedaan apa yang bisa anda ceritakan tentang akses keadilan dan legal empowerment dari masyarakat lokal?
- Seberapa besar pengaruh kurikulum terhadap aktivitas klinik anda? Dan seberapa besar yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal?
- Apa konsep sesuai/seimbang menurut Anda? Dan bagaimana anda mengecek kesesuaian/keseimbangan dalam situasi hukum disana?
- Apakah model konsep tempat dan penalaran berdasar tempat mendukung pelatihan klinik anda atau kurikulum akademik anda?
- Apa tantangan masyarakat lokal terhadap masalah legal system di tempat klinik anda? Atau dapatkah anda ilustasikan ketidaksesuaian/ketidakseimbangan yang terjadi ?
- Apa masalah etika yang anda hadapi dalam konsep tempat dan operasi klinik anda?
- Bagaimana anda meningkatkan kesadaran dari klinik anda sebagai tempat yang berbeda dan ceritakan pandangan anda terhadap klinik anda?
- Bagaimana cara mengajak klien untuk bercerita bebas secara jujur?

¹⁹ Madhloom and McFaul.

Pertanyaan dasar ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis bagi students CLE terhadap tempat/komunitas tersebut. Kompilasi pertanyaan-pertanyaan dasar di atas meliputi nilai normativitas, filosofis, etis, dan nilai ekologis. Sehingga dari pertanyaan dasar ke khusus dapat menciptakan penguatan kesadaran students CLE yang berbasis filosofis-etis-ekologis. Sehingga Students dapat melakukan pemaknaan-pemaknaan dalam upaya menempatkan diri di antara universitas dan lokalitas, normativitas dan filosofis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ecosophy Foundation for Clinical Legal Education.

Penguatan kesadaran kritis dan empatik dari model PBE, maka students CLE harus diberikan fondasi dasar nilai filosofis dan ekologis (ecosophy)²⁰. Nilai dasar filosofis yang utama diberikan adalah tentang paradigma dalam bangunan sistem hukum bahwa bangunan negara hukum yang dilandasi pada prinsip jaminan hak asasi manusia tentu menghasilkan bangunan sistem hukum yang antroposentrik yang tidak dapat melindungi alam secara utuh dan berdaulat.

Hubungan antar manusia dan alam dalam sistem hukum perlu dimaknai kembali dengan tujuan agar dapat mengakomodir seluruh kepentingan makhluk hidup dan semesta alam²¹. Melalui Model PBE students CLE tidak hanya memberikan upaya advokasi ataupun pemenuhan social justice. Tetapi, juga memaknai suatu komunitas ekologis secara holistik. Kesadaran ekologis yang didapat akan dipadupadankan dengan kesadaran social justice, sehingga students CLE akan memaknai hubungan normativitas manusia dan alam menuju bingkai ekosentris.

Paradigma Antroposentrisme menjadi ekosentrisme yang dipertajam oleh Arne Naess menjadi Ecosophy Deep Ecology²². Ecosophy atau filsafat ini menuntut suatu

²⁰ Naess, "From Ecology to Ecosophy, from Science to Wisdom"; Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy* (Cambridge university press, 1990); Arne Naess, *The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess* (Catapult, 2009).

²¹ Naess, "Self-Realization. An Ecological Approach to Being in the World"; Arne Naess, "The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary," *Inquiry* 16, no. 1-4 (1973): 95-100; Arne Naess and Bob Jickling, "Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Naess," *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)* 5, no. 1 (2000): 48-62.

²² Naess, "From Ecology to Ecosophy, from Science to Wisdom"; Naess, *The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess*; Naess, "The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary"; Naess and Jickling, "Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Naess."

etika yang berpusat pada keseluruhan kehidupan manusia secara holistik dalam upaya menangani persoalan lingkungan hidup²³.

Students CLE akan dibekali dengan pemahaman bahwa manusia dan kepentingannya tidak lagi menjadi pusat dimensi moral dan imperative seerta upaya-upaya lingkungan dalam jangka pendek. Deep Ecology, sebagai gantinya menempatkan moralitas secara holistik saling terhubung-bergantung pada seluruh makhluk hidup dalam komunitas ekologis dalam jangka panjang²⁴. Maka manusia diminta untuk menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam untuk membangun suatu kearifan (local wisdom) dan kehendak untuk hidup secara harmonis dengan seluruh alam semesta dan ditampilkan dalam gaya hidup yaitu moral dan perilaku. Dalam konteks penelitian ini hingga taraf norma hukum menjadi ecocracy yaitu kedaulatan lingkungan seperti yang diperkenalkan oleh Prof. Jimly Assidique dalam Green Constitutionalism²⁵.

Pembekalan tersebut dapat digunakan students CLE untuk memaknai kembali hubungan manusia-manusia, manusia dan alam sehingga dapat mengidentifikasi masalah keadilan tidak hanya dalam tataran normatifnya saja, tetapi juga ke arah filosofis. Selain itu, rasa empati mendalam juga akan muncul bila pemahaman students CLE sudah memahami dunia secara deep ecology, bahwa hubungan manusia dan alam secara setara dan holistik.

Kesadaran atas pemahaman tersebut akan menghasilkan pemahaman etis dan perilaku etis bagi Students CLE atas upaya redefinisi hubungan antara manusia dan alam. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan students CLE dapat melakukan reorientasi nilai dari paradigm hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup (use-oriented law), dimana alam/lingkungan hidup menjadi instrument bagi manusia (dalam upaya pemenuhan hak dan keadilan social). Bergeser berorientasi pada lingkungan hidup itu sendiri (environmental-oriented law), dimana lingkungan bukan lagi menjadi instrument bagi manusia, tetapi lingkungan

²³ Sony Keraf, "Etika Lingkungan Hidup, Penerbit Buku Kompas" (Jakarta, 2010).

²⁴ Naess, "The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary"; Naess and Jickling, "Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Naess."

²⁵ Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum"; Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta" (Rajawali Press, 2010).



hidup menyanggah haknya sendiri dan bukan bagian instrumental dari hak asasi manusia.

C. Penutup

Diharapkan bahwa keadilan social bukan lagi berfokus pada pemenuhan manusia saja, tetapi pergeseran menjadi keadilan social-ekologis (secara deep-ecology) yaitu pemenuhan bagi seluruh alam, termasuk manusia yang menjadi bagian setara di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pemaknaan ecosophy terhadap adagium yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo²⁶, yaitu “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang dimaknai menjadi “hukum untuk semesta alam, bukan hanya manusia dan mereka untuk hukum”.

Model ecosophy ini dapat menjadi alternative atau additional dalam CLE dalam kondisi degradasi lingkungan yang terus menerus. Students CLE tidak hanya sensitive terhadap ketidakadilan social (dalam lingkup manusia) tetapi juga sensitive terhadap ketidakadilan secara holistik (seluruh bagian alam).

D. Daftar Pustaka

- Aiken, Jane H. “Provocateurs for Justice.” *Clinical L. Rev.* 7 (2000): 287.
- Asshiddiqie, Jimly. “Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta.” Rajawali Press, 2010.
- Borrows, John. “Outsider Education: Indigenous Law and Land-Based Learning.” *Windsor YB ACCEss Just.* 33 (2016): 1.
- Dubin, Jon C. “Clinical Design for Social Justice Imperatives.” *SMUL Rev.* 51 (1997): 1461.
- Gruenewald, David A. “The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place.” *Educational Researcher* 32, no. 4 (2003): 3–12.
- Keraf, Sony. “Etika Lingkungan Hidup, Penerbit Buku Kompas.” Jakarta, 2010.
- Madhlom, Omar, and Hugh McFaul. *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives.* Routledge, 2021.
- Mertz, Elizabeth. *The Language of Law School: Learning to “Think like a Lawyer”.* Oxford University Press, USA, 2007.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy.* Cambridge university press, 1990.
- . “From Ecology to Ecosophy, from Science to Wisdom.” *World Futures: Journal of General Evolution* 27, no. 2–4 (1989): 185–90.
- . “Self-Realization. An Ecological Approach to Being in the World.” *G. Sessions*

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum,” *Jurnal Ultimatum*, 2008.



- (Ed.), *Deep Ecology for the Twenty-First Century*, Boston and London (Shambhala) 1995, Pp. 225-239., 1995.
- . *The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess*. Catapult, 2009.
- . “The Shallow and the Deep, Long-range Ecology Movement. A Summary.” *Inquiry* 16, no. 1–4 (1973): 95–100.
- Næss, Arne, and Bob Jickling. “Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Naess.” *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)* 5, no. 1 (2000): 48–62.
- Pincus, W. “Educational Values in Clinical Experience for Law Students.” *Clinical Education for Law Students: Essays by William Pincus*, 1969.
- Rahardjo, Satjipto. “Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum.” *Jurnal Ultimatum*, 2008.
- Rowe, William V. “Legal Clinics and Better Trained Lawyers a Necessity.” *Ill. LR* 11 (1916): 591.
- Sarker, Shuvro Prosun. *Clinical Legal Education in Asia: Accessing Justice for the Underprivileged*. Springer, 2016.
- Smith, Gregory A. “Place-Based Education: Learning to Be Where We Are.” *Phi Delta Kappan* 83, no. 8 (2002): 584–94.
- Sobel, David. “Place-Based Education: Connecting Classroom and Community.” *Nature and Listening* 4, no. 1 (2004): 1–7.
- Sohn, Louis B. “Stockholm Declaration on the Human Environment, The.” *Harv. Int’l LJ* 14 (1973): 423.
- Usman, Abdurrahman Supardi. “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>.